



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM DI KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kecerdasan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka penggunaan garam beryodium perlu dimasyarakatkan;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan peredaran garam Non yodium di tengah masyarakat dan guna mempercepat pemasyarakatan penggunaan garam beryodium perlu dilakukan pengendalian peredaran garam di Kabupaten Bima;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Garam Di Kabupaten Bima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
15. Keputusan Presiden nomor 69 tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium;

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 4 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor: 06, Tambahan Lembaran Daerah No.29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM DI KABUPATEN BIMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima.
7. Garam Beryodium adalah garam yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, dan ternak, dapat sebagai bahan pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) melalui proses iodisasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
8. Garam Baku adalah garam yang belum melalui proses iodisasi.
9. Pengendalian Peredaran Garam adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengatur dan mengawasi peredaran garam di Daerah.
10. Petani Pengumpul Garam adalah individu atau kelompok yang melakukan pengambilan dan pengumpulan garam secara tradisional untuk kemudian di setorkan kepada pengepul.
11. Pengecer adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari distributor kepada konsumen.
12. Distributor adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari pabrik kepada pengecer.
13. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
14. Produsen adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan garam baik garam beryodium dan/atau garam yang tidak beryodium.
15. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komoditer, BUMN/BUMD, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
16. Standar Nasional Indonesia selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional, yang berlaku secara nasional di Indonesia.
17. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud sebagai dasar hukum pelaksanaan pengendalian peredaran garam di wilayah Kabupaten Bima.

- (2) Peraturan Daerah ini dibuat dengan tujuan :
- a. Menjamin peredaran garam tepat sasaran dalam upaya penanggulangan gangguan akibat kekurangan Iodium.
 - b. Mendorong setiap orang yang memproduksi dan mengedarkan garam untuk konsumsi manusia dan ternak serta garam untuk bahan penolong industri pangan agar memiliki peralatan iodisasi garam yang mampu menghasilkan garam beriodium yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
 - c. Membatasi peredaran garam baku untuk konsumsi manusia, ternak dan pengasinan ikan.

BAB III KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang mengendalikan peredaran garam di daerah.
- (2) Ruang lingkup peredaran garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. Produksi;
 - b. Perdagangan; dan
 - c. Pembinaan.

BAB IV PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan peredaran dan/atau perdagangan garam baku di wilayah Kabupaten Bima, wajib memperoleh ijin dari Bupati;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperuntukkan bagi peredaran dan/atau perdagangan dengan jumlah minimal 100.000 (seratus ribu) kg atau 100 (seratus) ton per tahun.
- (3) Prosedur dan tata cara untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V DISTRIBUSI GARAM

Pasal 5

Garam baku hanya dapat didistribusikan atau diperdagangkan kepada perorangan dan/atau badan usaha yang melakukan iodisasi garam dan/atau kepada industri bukan pangan.

Pasal 6

- (1) Garam baku yang diproduksi oleh petani garam dapat ditampung dan diolah menjadi garam beriodium oleh industri iodisasi.
- (2) Industri Iodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh orang pribadi dan/atau badan usaha.

- (3) Prosedur dan tata cara penyelenggaraan industri Iodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang untuk:

- a. Memproduksi garam baku untuk konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan kecuali petani pengrajin garam untuk bahan baku industri
- b. Mengedarkan dan/atau memperdagangkan garam baku untuk konsumsi manusia, ternak, dan pengasinan ikan, baik di dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Bima, kecuali untuk keperluan bahan baku industri.

Pasal 8

Setiap kegiatan usaha pengolahan dan pengemasan garam untuk keperluan konsumsi manusia, ternak, dan pengasinan ikan dilarang :

- a. Menggunakan bahan kimia lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menggunakan dan menyimpan pestisida dan sejenisnya dilokasi pengolahan dan pengemasan;
- c. Memproduksi dan mengedarkan garam yang tidak memenuhi SNI atau persyaratan dan/atau membahayakan kesehatan.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan usaha jasa produksi garam untuk keperluan konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan, wajib memiliki alat Iodisasi.
- (2) Produk garam untuk konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan yang telah dipasarkan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditarik dari peredarannya dan dilakukan pemusnahan;
- (3) Prosedur dan tata cara penarikan dan pemusnahan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGEMASAN DAN PELABELAN

Pasal 10

- (1) Setiap produsen atau pengrajin yang memproduksi garam beryodium wajib melakukan pengemasan dan pelabelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada kemasan yang tidak mudah lepas, luntur dan rusak yang diletakkan pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.
- (3) Pembubuhan tanda label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah produk yang bersangkutan diuji pada lembaga penguji yang telah terakreditasi.
- (4) Label kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama produk;
 - b. Berat bersih atau isi bersih; dan
 - c. Nama dan alamat yang memproduksi.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi sanksi administratif.

BAB IX PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melakukan pembinaan terhadap orang dan/atau badan usaha sebagai produsen, distributor, pengedar, dan pedagang garam .

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan pengawasan yang bersifat teknis produksi dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Pemantauan dan Pengawasan peredaran garam di pasar, warung atau tempat lain dilakukan oleh Badan POM dan Dinas Kesehatan.
- (3) Apabila diketemukan garam baku untuk konsumsi di pasar, warung atau tempat lain di wilayah Kabupaten Bima, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyitaan dan terhadap pengedar dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Unsur Masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim berpedoman pada Prosedur Tetap (PROTAP).
- (4) Prosedur Tetap (PROTAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Maksud dan Tujuan;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
 - d. Pelaporan dan Evaluasi.
- (5) Prosedur dan tata cara penyusunan dan pelaksanaan Prosedur Tetap (PROTAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Laporan dan Evaluasi atas pelaksanaan pemantauan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berhak untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran garam di pasar, warung maupun ditempat lain.
- (2) Prosedur dan tata cara pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,- (Lima Juta Rupia) atau dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Peringatan, atau
 - b. Penghentian sementara usahanya, atau
 - c. Pencabutan ijin usaha; atau
 - d. Pemusnahan garam baku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan instansi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam Pengendalian Peredaran Garam;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam Pengendalian Peredaran Garam;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam Pengendalian Peredaran Garam;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam Pengendalian Peredaran Garam;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam Pengendalian Peredaran Garam; dan
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Pengendalian Peredaran Garam.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Tata cara dan proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Raba-Bima
pada tanggal : 11 Mei 2009 M
16 Jumadil Awwal 1430 H

BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di Raba-Bima
pada tanggal 11 Mei 2009 M
16 Jumadil Awwal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA
PELAKSANA TUGAS,

H. M. TAUFIK HAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2009 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM DI KABUPATEN BIMA

I. UMUM

Garam merupakan komoditas strategis selain sebagai kebutuhan pokok masyarakat juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri.

Sebagai kebutuhan pokok masyarakat garam dapat dikonsumsi langsung sebagai bumbu masak maupun dikonsumsi langsung oleh ternak, dan sebagai bahan baku penolong industri, garam juga dapat digunakan sebagai bahan industri pengolahan makanan manusia dan ternak dan industri non makanan manusia dan ternak.

Oleh karena itu garam yang untuk keperluan konsumsi manusia dan ternak baik yang dikonsumsi langsung maupun sebagai bahan baku pengolah makanan harus memenuhi standar tertentu agar dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium.

Agar tidak terjadi kerancuan antara garam untuk keperluan konsumsi langsung manusia dan ternak, maupun garam sebagai bahan baku pengolah industri makanan manusia dan ternak dengan garam sebagai bahan baku industri non makanan perlu dilakukan pengendalian peredarannya di wilayah Kabupaten Bima.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengendalian peredaran garam di wilayah NTB, dimana Bupati berwenang melakukan pengendalian peredaran garam di wilayah masing-masing.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengendalian peredaran Garam di Kabupaten Bima ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah dan semua pihak guna kepentingan jangka panjang bagi perkembangan sumber Daya manusia, dengan demikian kerangka hukum ini bermaksud menjamin kepastian hukum dalam bidang pengendalian peredaran garam, melindungi dan memberi rasa aman bagi konsumen, petani garam baik perorangan maupun badan hukum maupun sebagai instrument untuk mengembangkan tanggung jawab bagi para pihak yang berkecimpung dalam peredaran garam di Kabupaten Bima

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas

